

**KONSEP POLIGAMI  
DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR  
DAN AMINA WADUD MUHSIN**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

KHOZAINUL ULUM

02361503

PEMBIMBING

1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

## ABSTRAK

Ada banyak macam jenis ikatan perkawinan. Yang paling banyak dijumpai adalah perkawinan *monogami*, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Selain itu masih ada yang dinamakan *poliandri* dan *poligami*. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebaliknya, poligami adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan

Dalam hukum Islam, perkawinan monogami dan poliandri tidak menimbulkan kontroversi. Sedangkan poligami masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Secara tekstual, dalam surat an-Nisâ' ayat 3 memang diungkapkan kebolehan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Inilah yang kemudian banyak menjadi *hujjah* bagi ulama'-ulama' yang membolehkan adanya poligami. Di lain pihak banyak juga ulama' yang menentang adanya poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Untuk membahas persoalan poligami ini, penelitian ini akan menghadirkan pemikiran dua orang tokoh yaitu Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin. Meskipun kedua tokoh ini dianggap sebagai tokoh *feminis*, namun keduanya mempunyai tipe pemikiran yang berbeda. Menurut A. Khudori Soleh, pemikiran Syahrur bercorak *postradisionalistik* sedangkan pemikiran Amina Wadud bercorak *reformistik*. Perbedaan tipe pemikiran antara dua tokoh ini akan menjadi hal yang menarik untuk dibahas, bagaimana pemikiran Syahrur yang menganjurkan poligami dan Amina Wadud yang menolak poligami.

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu mengkaji hukum Islam sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *naş* maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Penelitian ini juga memperhatikan aspek *historis* dan *sosiologis* dalam membaca pemikiran Syahrur dan Amina Wadud. Dalam memperbandingkan pemikiran Syahrur dan Amina Wadud, penelitian ini akan mencari persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh ini, sekaligus mencari tahu sebab-sebab yang dominan dalam melahirkan perbedaan pemikiran.

Hasil dari penelitian ini adalah Syahrur menganjurkan poligami, sedangkan Amina Wadud menolak. Perbedaan pemikiran ini disebabkan: *pertama*, perbedaan metode yang digunakan oleh Syahrur dan Amina Wadud. Dalam menafsirkan al-Quran, Syahrur menggunakan pendekatan *linguistik semantik* dengan pisau analisa *paradigmo-sintagmatik* yang dikenal dengan istilah "lingkaran hermeneutis" (*hermeneutical spiral*). Sedangkan Amina Wadud menganggap bahwa untuk memahami teks al-Quran harus melacak konteks historis dan sosiologisnya. Hermeneutika Syahrur digolongkan ke dalam *paradigma hermeneutika teoretis-filosofis*, sedangkan hermeneutika Amina Wadud masuk ke dalam *paradigma hermeneutika filosofis*.

*Kedua*, kondisi sosio politis yang melatarbelakangi Syahrur dan Amina Wadud. Syahrur dihadapkan pada realitas masyarakat Islam kontemporer yang cenderung *taqlid* sehingga terjadi stagnasi pemikiran. Sedangkan Amina Wadud dihadapkan pada penilaian negatif oleh kaum laki-laki terhadap perempuan yang dianggap *inferior*.

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

---

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1427 H  
13 Desember 2006 M

Hal : Skripsi

Saudara Khozainul Ulum

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khozainul Ulum  
N.I.M. : 02361503  
Judul : Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur  
dan Amina Wadud Muhsin.

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam  
waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu  
kami ucapkan terima kasih.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 275 462

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

---

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1427 H  
13 Desember 2006 M

Hal : Skripsi

Saudara Khozainul Ulum

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khozainul Ulum  
N.I.M. : 02361503  
Judul : Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur  
dan Amina Wadud Muhsin.

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 277 618

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**KONSEP POLIGAMI DALAM PANDANGAN  
MUHAMMAD SYAHRUR DAN AMINA WADUD MUHSIN**

yang disusun oleh

Khozainul Ulum

02361503

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 19 Desember 2006, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Desember 2006

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


  
Drs. H. A. Malik Madany, M.A.  
NIP. 150 182 698

Panitia Sidang


Ketua Sidang

  
Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.  
NIP. 150 300 640


Sekretaris Sidang

  
Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.  
NIP. 150 300 640


Pembimbing I

  
Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 275 462


Pembimbing II

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 277 618

Penguji I

  
Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 275 462

Penguji II

  
Yudian Wahyudi, Ph.D.  
NIP. 150 240 524

**Jika karya ini patut sebagai sebuah  
persembahan, maka akan penulis  
persembahkan untuk :**

**Abah dan Ibu**

H. Muhammad Farhan dan Jaziroatul Choridah  
( terima kasih atas pengorbanan dan kesabarannya dalam mendidik Ananda )  
Demi Tuhan, merupakan tuntunan hidup yang kaya makna

**Kakak dan Adik**

Mas H. Lubab, Mas Iful, Adik Icha, Adik Yuyun dan Adik Dliya'  
( sungguh, merupakan samudera kehidupan yang tak ternilai )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Motto :**

*Keyakinan adalah sebuah kebenaran  
Namun, bukanlah kebenaran sejati  
Ya hanya milik Tuhan Yang Maha Benar*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el



م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ط	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliâyâ'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
نكرا	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمدا لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، صلاة وسلاما على رسول الله سيّدنا محمد بن عبد الله سيّد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد:

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah S.W.T. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala dan misi keadilan terhadap semua umat manusia. Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan menghilangkan diskriminasi. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, al-hamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur Dan Amina Wadud Muhsin.*

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penulis yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. Dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu,

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. dan Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, dan sekaligus sahabat diskusi dalam penulisan skripsi ini, yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penulis di tengah kesibukan waktunya sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
6. *Murabbi rûhî* Al-Maghfurlah K.H. Ahmad Nashrullah AR dan Ibu Nyai Zubaidah Nashrullah yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah mendidik jiwa dan memberikan pengetahuan agama dan spiritual kepada penulis.
7. Seluruh keluarga yang berkat kasih-sayangannya benar-benar memahami kemauan penulis, terkhusus Abah dan Ibunda tercinta yang senantiasa

melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual ananda. Untuk kakak-kakak dan adikku; Mas H. Lubab, Mas Iful, Adik Icha, Adik Yuyun dan Adik Dliya', si keponakan baru nanda Labiq yang telah banyak menaruh perhatian, dan harapan pada diri penulis, serta Neng Wafi Yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian karya ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terima-kasih kepada semua keluarga terkait yang mendukung studi saya di Yogyakarta.

8. Rekan-rekan di "Lembaga Intra Kampus", terkhusus BEM-J PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Sobat-sobat HIMABU Jogjakarta dan penghuni "Wisma Nusantara", sahabat-sahabat diskusi di pergerakan, teman-teman SAUJANA '02 Jogja; Syukron Jaq, Dyah, Pa' Dhe, Syeyroz, Thoif, Nana, Fuad, Munif. Sahabat-sahabat GESTRA '02; Aim, Warnoto, Arif Black, Thoif, Beni, Yu2n, Uut, Iis, Ipeh, Heru, dan teman-teman kelas PMH-2 '02 yang sedikit banyak turut membantu proses pendewasaan berfikir.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah S.W.T. Amin.

Yogyakarta, 13 Desember 2006

Penulis



**Khozainul Ulum**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Pokok Masalah .....	13
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
D.    Telaah Pustaka .....	14
E.    Kerangka Teoretik .....	17
F.    Metode Penelitian .....	22
G.    Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI</b> .....	<b>26</b>
A.    Pengertian dan Asal Usul Poligami .....	26
B.    Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami .....	33

C.	Pendapat Beberapa Ulama Seputar Poligami .....	35
<b>BAB III MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA</b>		
	TENTANG POLIGAMI .....	42
A.	Biografi dan Karya-Karya Muhammad Syahrur .....	42
B.	Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur dan Teori Batas <i>(Theory of Limit/Nazariyyah al-Hudûd)</i> .....	48
C.	Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Poligami dalam Islam .....	60
	1. Keterkaitan Poligami dengan Persoalan Anak Yatim .....	60
	2. Syarat-Syarat Poligami .....	61
	3. Dua Versi Penafsiran Kata " <i>fa wâhidah</i> " .....	64
	4. Syarat Adil Hanya Untuk Anak Yatim, Bukan Untuk Isteri ....	65
	5. Hubungan Kebahasaan Lafaz " <i>yatâmâ al-nisâ</i> " .....	67
	6. Sisi Kemanusiaan dan Sosial dalam Poligami .....	69
	7. Tentang Alasan-Alasan Umum Bolehnya Poligami .....	72
D.	Corak Pemikiran Muhammad Syahrur .....	73
	1. Penerapan Model Tafsir .....	73
	2. Aplikasi Teori Limit dalam Konsep Poligami .....	74
	3. Pendekatan Linguistik Semantik Rasional .....	75
<b>BAB IV AMINA WADUD MUHSIN DAN PEMIKIRANNYA</b>		
	TENTANG POLIGAMI .....	79
A.	Biografi dan Karya-Karya Amina Wadud Muhsin .....	79



B.	Latar Belakang Pemikiran Amina Wadud Muhsin .....	84
C.	Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Poligami Dalam Islam .....	90
	1. Tentang Ayat Poligami dan Penafsirannya.....	91
	2. Keadilan Sebagai Syarat Poligami .....	93
	3. Tiga Pembenaran Umum dalam Poligami .....	94
D.	Corak Pemikiran Amina Wadud Muhsin .....	96
	1. Penerapan Model Tafsir .....	99
	2. Mazhab Feminis dalam Penafsiran Amina Wadud Muhsin .....	100
BAB V	ANALISIS PERBANDINGAN MENGENAI PANDANGAN, ARGUMENTASI DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN AMINA WADUD MUHSIN	102
A.	Melacak Persamaan dan Perbedaan dalam Pemikiran Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin .....	102
	1. Persamaan Pemikiran Syahrur dan Amina Wadud.....	102
	2. Perbedaan Pemikiran Antara Syahrur dan Amina Wadud .....	104
B.	Sebab-Sebab yang Melatarbelakangi Perbedaan Pemikiran Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin.....	111
	1. Perbedaan Metodologi .....	112
	2. Perbedaan Kondisi Sosio Politis yang Melatarbelakangi Pemikiran.....	123

BAB VI	PENUTUP .....	129
A.	Kesimpulan .....	129
B.	Saran-Saran .....	133
DAFTAR PUSTAKA .....		134
LAMPIRAN:		
1.	Terjemahan .....	I
2.	Biografi Tokoh .....	V
3.	Curriculum Vitae .....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, sebagaimana Allah berfirman :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>1</sup>

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم و مما لا يعلمون<sup>2</sup>

Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga perkawinan, sehingga ia bukan hanya sekedar akad kedua belah pihak antara lelaki dan wanita, melainkan perkawinan dalam Islam merupakan *mîsâqan galîza*,<sup>3</sup> yaitu perjanjian yang kokoh dan kuat. Definisi perkawinan, secara terminologis, memiliki banyak pengertian. Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang

---

<sup>1</sup> Az-zâriyât (51): 49.

<sup>2</sup> Yâsîn (36): 36.

<sup>3</sup> An-Nisâ' (4): 21.

wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup>

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah mengenal aneka bentuk perkawinan.<sup>5</sup> *Pertama*, perkawinan *istibzâ'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu isterinya diperintahkan berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya dengan maksud mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian setelah hamil, suami pertama mengambil isterinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami isteri. *Kedua*, perkawinan *al-maqtû'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa isteri-isteri mendiang ayahnya. Jika anak laki-laki itu masih kecil, keluarganya dapat menahan si isteri sampai anak tersebut dewasa. *Ketiga*, perkawinan *al-rahf*, yaitu perkawinan antara sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya lalu menentukan siapa ayah dari bayinya, dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya. *Keempat*, perkawinan *khadân*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. *Kelima*, perkawinan *badal*, maksudnya dua orang suami bersepakat tukar-menukar isteri tanpa melalui talak. Tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), IV: 1329.

<sup>5</sup> Ulfa Azizah, "Poligami Dalam Teori Dan Praktek", dalam *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 48-49.

mereka. *Keenam*, perkawinan *al-syigâr*, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya.

Selain bentuk perkawinan di atas, masih ada lagi satu bentuk perkawinan yang sampai saat ini masih sering diperbincangkan oleh masyarakat Muslim, yaitu perkawinan poligami. Dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujah*. Poligami menurut istilah adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami mempunyai beberapa orang isteri (poligini) dalam waktu yang bersamaan.<sup>6</sup> Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya adalah monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri.<sup>7</sup>

Setelah Islam datang, segala bentuk perkawinan di atas dihapus kecuali poligami, hanya saja perkawinan poligami ini kemudian dibatasi sampai pada

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1186.

<sup>7</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender], 1999), hlm. 2-3.

batas maksimal 4 orang isteri.<sup>8</sup> Terdapat sejumlah riwayat yang memaparkan pembatasan poligami tersebut, diantaranya riwayat dari Al-Hâriís ibn Qays. Ia berkata “Ketika masuk Islam, aku memiliki delapan orang isteri, maka aku melaporkannya kepada Nabi”. Kemudian Rasulullah berkata “Pilihlah dari mereka empat orang isteri”.<sup>9</sup>

Selain pembatasan jumlah isteri, Islam juga mensyaratkan kemampuan berlaku adil bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami seperti yang termaktub dalam al-Quran surat an-Nisâ' berikut :

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة<sup>10</sup>

Selama ini, selalu didengungkan bahwa poligami mempunyai fungsi sosial. Sebagai contohnya, seorang laki-laki yang mengambil janda miskin sebagai isteri kedua berarti telah menjalankan fungsi sosialnya. Artinya, dia telah mengangkat derajat wanita tersebut. Kalau dirunut dalam sejarahnya, memang perilaku berpoligami seperti inilah yang dicontohkan dalam sejarah Islam. Misalnya, Nabi Muhammad SAW. yang mengawini janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal dunia dalam peperangan. Jadi, agama

---

<sup>8</sup> Sebelum Islam datang, perkawinan poligami dilakukan tanpa batas maksimal dari jumlah isteri, kemudian, ketika Islam datang poligami dibatasi sampai 4 orang isteri. Pembatasan ini didasarkan pada al-Quran ayat 3 surat an-Nisa', meskipun ada juga sebagian ulama madzhab Dzahiriyah yang menafsirkan *mašnâ wa šulâsa wa ruba'* dengan menjumlahkan, sehingga jumlah isteri yang boleh dinikahi adalah sembilan orang, karena wawu pada lafadl tersebut difungsikan sebagai *al-jam'u*. Bahkan sebagian ulama madzhab Dzahiriyah yang lain menafsirkan lafadl *mašnâ* dengan "dua-dua", *šulâsa* dengan "tiga-tiga" dan *ruba'* dengan "empat-empat". Sehingga jumlah isteri yang diperbolehkan untuk dinikahi menurut mereka adalah 18 orang. Untuk lebih jelas, lihat Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, (Bairut: Dâr Al-Fikr, 1999), III: 13-14 (1325-1326).

<sup>9</sup> Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dâr Al-Fikr, t.th), II: 272.

<sup>10</sup> An-Nisâ' (4): 3.

selalu dijadikan alasan bagi seorang suami yang ingin berpoligami tanpa mengetahui asal muasal diperbolehkannya berpoligami.

Pada masa Sekarang, fungsi sosial dari poligami ini menuai pertanyaan, mengingat konteks diperbolehkannya berpoligami pada masa Nabi SAW. dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan awal perkawinan dan bertolak belakang dengan kesetaraan umat manusia.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*, seperti yang dikutip oleh Anita Rahman, mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah *pertama*, mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. *Kedua*, memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. *Ketiga*, memelihara manusia dari kegiatan kejahatan dan kerusakan. *Keempat*, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. *Kelima*, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>11</sup>

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, suatu ketenteraman lahir dan batin harus menjadi dasar dari perkawinan itu. Hal tersebut dapat dicapai apabila terdapat kesetaraan antara suami dan isteri sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh al-Quran :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Anita Rahman, "Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Perspektif Agama Dan Perempuan", dalam *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 77.

<sup>12</sup> Ar-Rûm (30): 21.



Terbentuknya keluarga sakinah, seperti yang terdapat dalam ayat di atas, akan tercapai manakala kedua suami-isteri mampu mengolah rasa cinta dan kasih sayang itu ke dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal itu tercermin dalam interaksi positif, kesatuan dan persatuan, kecenderungan, rasa kasih sayang serta keterpaduan mereka. Kondisi semacam itu dapat dicapai manakala satu pihak tidak melakukan diskriminasi terhadap yang lain, satu pihak tidak melakukan eksploitasi terhadap yang lain, atau satu pihak, terutama laki-laki karena pengaruh budaya yang patriarkis, tidak melakukan kekerasan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan.<sup>13</sup>

Dalam poligami, kondisi seperti di atas tidak akan mudah, bahkan sangat sulit diperoleh, mengingat syarat berlaku adil terhadap isteri-isteri tidak akan terpenuhi secara merata. Kecurigaan dan kecemburuan akan selalu membayangi isteri-isteri yang dipoligami, baik itu berkenaan dengan masalah materi, cinta, kasih sayang atau hal lain yang berkaitan dengan keluarga. Kecurigaan dan kecemburuan ini akan membuat sesama isteri tidak akur, saling bertengkar dan saling menuduh, sehingga harmonisasi dalam keluarga dan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah berdasar atas asas kemanusiaan, keadilan dan persamaan derajat, tidak dapat terwujud. Anak-anak mereka akan saling bermusuhan berebut perhatian dari sang ayah.

Poligami juga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan derajat. Sebab beristeri lebih dari satu menjadi semacam keistimewaan

---

<sup>13</sup> Anita Rahman, "Perkawinan Poligami.....", hlm. 78.

(*privilege*) bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu (poliandri) untuk alasan apapun.

Berangkat dari adanya kesenjangan antara normatifitas teks dan realitas di masyarakat membuat wacana poligami sangat menarik untuk dibahas. Sudah ada beberapa pemikir yang melakukan tafsir ulang terhadap wacana poligami dengan metodologi yang berbeda-beda.

Salah satunya adalah Asghar Ali Engineer.<sup>14</sup> Menurutnya, sepanjang memperhatikan al-Quran, poligami bukanlah solusi yang sangat menyenangkan. Dalam Q.S. an-Nisâ' ayat 3 sangatlah jelas bahwa al-Quran enggan untuk menerima institusi poligami. Tetapi, karena hal itu tidak bisa diterima dalam pandangan situasi yang ada, maka al-Quran membolehkan laki-laki untuk kawin hingga empat isteri. Hal itu dengan ketentuan memperlakukan isteri mereka tersebut dengan adil. Jika mereka tidak dapat memenuhi syarat yang penting ini “maka satu saja”, atau kawinilah mereka yang kamu miliki secara penuh, yakni dengan budak perempuan. Dengan demikian, maksud al-Quran adalah jelas, yaitu monogami.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ia adalah seorang pemikir kontemporer yang lahir pada 10 Maret 1940 di India. Kepastian daerah tempat lahirnya tidak ada informasi yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa daerah kelahirannya adalah di Calcutta. Namun, daratan India tempat Asghar lahir dan banyak menghabiskan hari-harinya dikenal sebagai lahan produktif bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis dan liberal, seperti Sir Sayyid, Amir Ali, Parwez, Abul Kalam Azad, Iqbal dan Fazlur Rahman. Realitas ini secara geo-sosiologis menguntungkan karena memudahkan Asghar untuk mengakses pemikiran-pemikiran mereka sehingga tidak mengherankan jika kemudian pemikiran Asghar banyak bersentuhan dan diwarnai pemikiran-pemikiran tokoh, seperti Iqbal dan Abul Kalam Azad. Lihat M. In'am Esha “Asghar Ali Engineer; Menuju Teologi Pembebasan” dalam A. Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jogjakarta: Jendela, 2003), hlm. 86.

<sup>15</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno (Jogjakarta: LKiS, 2003), hlm. 112-113.

Asghar berpendapat kawin dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat. *Pertama*, dengan jaminan penggunaan harta anak yatim dan para janda secara benar. *Kedua*, dengan jaminan keadilan bagi semua isteri pada tingkat materi. *Ketiga*, dengan membagi cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua isteri.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam pandangan Asghar tidak ada satu bagian pun dalam al-Quran yang mengizinkan poligami dengan alasan untuk mencegah immoralitas seksual. Bahkan al-Quran tidak mengisyaratkan kemungkinan seperti itu. Bahkan para ahli tafsir klasik pun tidak pernah menggunakan alasan adanya prostitusi karena tidak adanya poligami.<sup>17</sup> Diantara tokoh-tokoh pemikir lain yang juga turut berpartisipasi melahirkan pemikiran seputar poligami adalah Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin.

Dalam memahami al-Quran, Syahrur berpendapat bahwa umat Islam hendaknya memahami al-Quran sebagaimana generasi awal Islam telah memahaminya. Maksudnya, "perlakukan al-Quran seolah-olah Nabi saw baru meninggal kemarin".<sup>18</sup> Pemahaman semacam ini telah meniscayakan umat Islam untuk memahami al-Quran sesuai dengan konteks di mana mereka hidup dan menghilangkan keterjebakan pada produk-produk pemikiran masa lalu.

Menurut A. Khudori Soleh, karakteristik pemikiran Syahrur masuk dalam kategori kelompok *postradisionalistik*, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha

---

<sup>16</sup> *Ibid*; hlm. 121.

<sup>17</sup> *Ibid*; hlm. 122.

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa Al-Qur'ân; Qirâ'ah Mu'âsirah*, (Damaskus: Al-Ahaliy li Al-Ṭibâ'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzî', 2000), hlm. 44.

mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas.<sup>19</sup>

Meskipun Syahrur seorang *postradisionalis*, pendapatnya tentang poligami jauh berbeda dengan pendapat kebanyakan intelektual muslim kontemporer dimana mereka cenderung melarang poligami dengan alasan ketidakmungkinan seorang laki-laki mampu berlaku adil terhadap para isteri. Ayat al-Quran yang menjadi rujukan mereka adalah :

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا  
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما<sup>20</sup>

Bagi Syahrur, Allah tidak hanya membolehkan poligami, bahkan menganjurkannya dengan syarat isteri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim dan adanya rasa khawatir atas tidak adanya sikap adil terhadap anak-anak yatim.<sup>21</sup> Selain itu, poligami tidak dituntut adanya sikap berlaku adil terhadap para isteri tetapi berlaku adil terhadap anak-anak yatim.<sup>22</sup> Surat an-Nisâ' ayat 129 di atas, tidak ada kaitannya dengan keadilan terhadap anak-anak yatim, tetapi merupakan anjuran untuk membiasakan kehidupan suami isteri secara wajar.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> A. Khudori Soleh (ed), "Pengantar Editor; Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. xix.

<sup>20</sup> An-Nisâ' (4): 129.

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, *Naḥw Ushûl Jadīdah li Al-Fiqh Al-Islamiy; Fiqh Al-Mar'ah*, (Damaskus: Al-Ahaliy li Al-Ṭibâ'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzî', 2000), hlm. 303.

<sup>22</sup> *Ibid*; hlm. 303-304.

<sup>23</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa Al-Qur'ân*, hlm. 600.

Syahrur, yang merupakan seorang pemikir *postradisional*, berkaitan dengan tema poligami, ternyata lebih cenderung tradisional dalam menafsirkan ayat poligami meskipun dua syarat yang diajukan berbeda dengan syarat-syarat yang disimpulkan oleh *mufassir* klasik. Pendekatan *filologi (fiqh al-lughah)* dan teori limit yang dipakai Syahrur dalam menafsirkan ayat poligami tidak merubah penafsiran klasik tentang diperbolehkannya poligami. Perbedaannya terletak pada syarat-syarat poligami dan perempuan-perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki ketika menghendaki poligami.

Selama ini, poligami dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan, bukan sebagai bentuk penghormatan dan pembebasan terhadap kaum perempuan. Bagi Syahrur, anggapan tersebut adalah tidak benar. Dalam poligami, menurut Syahrur, terdapat sisi kemanusiaan, yaitu perempuan-perempuan janda akan terjaga dari segala perilaku negatif dengan keberadaan suami di sampingnya.<sup>24</sup>

Pendapat Syahrur tentang poligami di atas berbeda dengan pendapat Amina Wadud Muhsin. Berkaitan dengan karakteristik pemikiran, A. Khudori Soleh menggolongkan Amina Wadud sebagai salah satu pemikir Islam yang bercorak *reformistik*, yaitu kelompok pemikir yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru.<sup>25</sup>

Amina Wadud berpendapat bahwa perkawinan yang ideal menurut al-Quran adalah monogami. Dalil yang digunakan sama dengan argumentasi yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa Al-Qur'ân*, hlm. 600.

<sup>25</sup> A. Khudori Soleh (ed), "Pengantar Editor.....", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer*, hlm. xviii.

dipakai kebanyakan intelektual muslim kontemporer, yaitu Q.S. an-Nisâ' ayat 129.<sup>26</sup> Menurutnya, Q.S. an-Nisâ' ayat 129 merupakan kesatuan tema dari ayat :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>27</sup>

Dalam mengkaji ayat poligami, Amina Wadud menggunakan metode *tafsir holistik*, yaitu tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modern.<sup>28</sup> Meski model hermeneutik ini diklaim “baru” oleh Amina Wadud, tapi dengan penuh kejujuran ia mengaku terinspirasi dan bahkan sengaja menggunakan metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman.<sup>29</sup>

Menurut Rahman, seperti yang diungkapkan oleh Amina Wadud, ayat-ayat al-Quran yang diturunkan dalam waktu tertentu cenderung menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, ia tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan.<sup>30</sup> Pernyataan ini senada dengan diktum bahwa al-Quran *ṣāliḥ li kulli zamân wa makân*.

---

<sup>26</sup> Amina Wadud Muhsin, *Quran And Woman; Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 83.

<sup>27</sup> An-Nisâ' (4): 3.

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. xiv.

<sup>29</sup> Amina Wadud Muhsin, *Quran And Woman*, hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Ide Fazlur Rahman ini, yang kemudian diadopsi oleh Amina Wadud, senada dengan apa yang dinyatakan oleh Syahrur dengan teori *ṣabât al-naṣ wa harakah al-muḥtawâ*, yaitu teks tetap, namun makna yang terkandung di dalamnya bisa berubah.<sup>31</sup>

Meskipun Syahrur dan Amina Wadud sama-sama menggunakan model tafsir tematik dan keduanya dikategorikan sebagai *mufasssir* feminis,<sup>32</sup> namun pandangan keduanya terhadap poligami sangat jauh berbeda. Syahrur cenderung lebih menganjurkan poligami, sedangkan Amina Wadud lebih keras melarang poligami. Inilah yang membuat pembahasan tentang poligami oleh kedua tokoh tersebut akan sangat menarik dan bisa memperkaya khazanah pemikiran yang sudah ada sebelumnya.

---

<sup>31</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa Al-Qur'ân*, hlm. 36.

<sup>32</sup> Ada enam kelompok penafsiran feminis muslim. *Pertama*, feminis apologis yang meyakini bahwa Islam, sebagaimana tersirat dalam al-Quran dan al-Hadits, telah memberikan semua hak yang diperlukan oleh kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, bagi kesejahteraan dan pemenuhan pribadi masing-masing. Sayangnya, hak-hak tersebut justru tidak disadari oleh perempuan itu sendiri, sedangkan laki-laki dianggap telah merampas hak-hak tersebut dari para perempuan. *Kedua*, feminis reformis yang menilai bahwa teks-teks keagamaan tentang gender telah dipahami secara tidak memadai dan disalahartikan. Oleh sebab itu, para feminis reformis ini mulai membuka ruang "penafsiran teks". Dalam penafsirannya, kelompok ini menggunakan argumen-argumen filologis dan kontekstual. *Ketiga*, feminis transformasionis yang bertujuan untuk mentransformasikan tradisi dengan tetap menggunakan hermeneutika klasik yang telah akrab dalam wacana Islam tradisional, namun dirumuskan dengan rumusan-rumusan yang baru dan berbeda sama sekali dengan rumusan yang ada dalam wacana Islam klasik. *Keempat*, feminis rasionalis yang berangkat dari keyakinan bahwa Islam datang membawa misi keadilan terhadap siapapun dan kesetaraan gender, walaupun berbeda agama dan jenis kelamin. Hanya saja keadilan dan kesetaraan gender itu sering hadir dan dihadapkan pada suatu masalah dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi dimana teks al-Quran itu hadir. *Kelima*, feminis rejeksionis yang menganggap bahwa memang terdapat teks-teks dalam al-Quran dan al-Hadits dalam kaitannya dengan masalah perempuan yang misoginis, seksis dan diskriminatif. Titik rujukan mereka adalah pengalaman perempuan. *Keenam*, feminis postmodernis yang berangkat dari sebuah pandangan bahwa tidak ada "cerita besar" (*grand narrative*). Artinya, akan terjadi perbuatan otoriter jika meletakkan perempuan dalam "cerita besar" laki-laki. Oleh karena itu, menurut aliran ini, harus dilakukan *ex-centralism*, yaitu keluar dari apa saja yang meletakkan laki-laki sebagai "pusat" dari kehidupan sosial dan spiritual perempuan. Lebih jelasnya, lihat Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, hlm. 75-83. Dari sini, dapat penulis petakan bahwa Syahrur masuk dalam kategori *mufasssir* feminis reformis, sedangkan Amina Wadud masuk dalam kategori *mufasssir* feminis rasionalis.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin tentang poligami ?
2. Apa latar belakang yang mempengaruhi Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin dalam merumuskan hukum poligami ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pandangan dan argumentasi Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin tentang poligami
2. Menemukan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin tentang hukum poligami

Sedangkan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pemikiran Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin
2. Diharapkan dapat memperkaya wacana tentang poligami dalam tinjauan hukum Islam
3. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian selanjutnya



#### D. Telaah Pustaka

Banyak sekali karya yang telah mengulas tentang poligami dalam Islam, diantaranya buku karya Musdah Mulia berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami*.<sup>33</sup> Dalam karya tersebut, Musdah banyak mengulas tentang tema poligami dalam Islam secara global. Mulai dari sejarah pra Islam hingga pasca Islam. Wacana poligami juga diulas dalam buku *Wacana Poligami Di Indonesia*.<sup>34</sup> Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas tentang poligami ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek yuridis normatif, perspektif agama dan perempuan, kesesuaian poligami dalam hal teori dan praktek.

Adapun biografi Syahrur, pemikirannya tentang poligami dan metodologi *istinbath* yang digunakan, dapat ditemukan dalam karyanya *Al-Kitâb wa Al-Qur'ân; Qirâ'ah Mu'âsirah*<sup>35</sup> dan *Naḥw Uṣûl Jadîdah li Al-Fiqh Al-Islâmiy; Fiqh Al-Mar'ah*<sup>36</sup> yang diterjemahkan dengan judul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.<sup>37</sup>

Tutik Nurul Jannah juga mengulas tentang Muhammad Syahrur dalam skripsinya,<sup>38</sup> namun hanya mengulas satu tema, yaitu batas aurat perempuan. Siti

---

<sup>33</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender] 1999).

<sup>34</sup> Rochayah Machali (ed), *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005).

<sup>35</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa Al-Qur'ân; Qirâ'ah Mu'âsirah*, (Damaskus: Al-Ahaliy li Al-Ṭibâ'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzî', 1990).

<sup>36</sup> Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣûl Jadîdah li Al-Fiqh Al-Islâmiy; Fiqh Al-Mara'ah*, (Damaskus: Al-Ahaliy li Al-Ṭibâ'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzî', 2000).

<sup>37</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004).

<sup>38</sup> Tutik N. Jannah, *Batas Aurat Perempuan Menurut Musthafa Al-Maraghi Dan M. Syahrur*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Rohan juga mengulas tentang Syahrur dalam skripsinya.<sup>39</sup> Dalam skripsinya tersebut, Rohan hanya memfokuskan bahasannya pada model penafsiran Syahrur terhadap ayat-ayat jender.

Juga dalam artikel karya Sibawaih dengan judul *Pembacaan Al-Quran Muhammad Syahrur*.<sup>40</sup> Dalam artikel ini diulas tentang model pendekatan dan metodologi yang digunakan oleh Syahrur dalam melakukan pembacaan barunya terhadap al-Quran. Artikel lain yang juga mengulas tentang pendekatan dan metodologi yang dipakai Syahrur adalah *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer* karya Amin Abdullah.<sup>41</sup> Haqqul Yaqin juga membahas Syahrur dalam artikelnya *Mengenal Syahrur Dan Corak Pemikirannya*.<sup>42</sup> Dalam artikelnya tersebut, Yaqin juga memfokuskan bahasannya pada metodologi dan pendekatan yang dipakai Syahrur.

Adapun pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang poligami dan metodologi yang dipakai dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul *Quran and Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*<sup>43</sup> yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

---

<sup>39</sup> Siti Rohan, *Pemikiran M. Syahrur Tentang Ayat-Ayat Jender Dalam Al-Quran*, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>40</sup> Sibawaih, "Pembacaan Al-Quran Muhammad Syahrur", dalam *Tashwirul Afkar*, no. 12, th. 2002.

<sup>41</sup> Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", dalam *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>42</sup> Haqqul Yaqin, "Mengenal Syahrur Dan Corak Pemikirannya", dalam *Mazhabuna*, no. 2, th. II/2003.

<sup>43</sup> Amina Wadud Muhsin, *Quran And Woman; Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999).

diterjemahkan dengan dua versi judul, yaitu *Wanita Di Dalam Al-Quran*<sup>44</sup> dan *Quran Menurut Perempuan; Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*.<sup>45</sup>

Selain itu, dapat juga ditemukan dalam artikelnya yang berjudul *Quran And Woman* yang diterjemahkan dengan judul *Al-Quran Dan Perempuan*.<sup>46</sup> Dalam artikelnya yang berjudul *In Search of a Woman's Voice in Quranic Hermeneutics*,<sup>47</sup> Amina Wadud menjelaskan kesetaraan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan dalam al-Quran.

Untuk biografi dan metodologi yang dipakai Amina Wadud juga dapat ditemukan dalam artikel Abdul Mustaqim yang berjudul *Amina Wadud; Menuju Keadilan Gender*.<sup>48</sup> Juga dalam skripsi Indun Fanani<sup>49</sup> yang membahas metode tafsir yang dipakai oleh Amina Wadud terhadap ayat-ayat al-Quran.

Sedang untuk melacak tipologi pemikiran kedua tokoh diatas, A. Khudori Soleh membuat tipologi pemikiran para pemikir Islam kontemporer, yang diantaranya ada Syahrur dan Amina Wadud, dalam pengantar editor dalam

---

<sup>44</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Quran*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994).

<sup>45</sup> Amina Wadud Muhsin, *Quran Menurut Perempuan; Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).

<sup>46</sup> Amina Wadud Muhsin, "Al-Quran Dan Perempuan", dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2003).

<sup>47</sup> Amina Wadud Muhsin, "In Search of a Woman's Voice in Quranic Hermeneutics", dalam *Concilium*, edisi III, 1998.

<sup>48</sup> Abdul Mustaqim, "Amina Wadud; Menuju Keadilan Gender", dalam A. Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003).

<sup>49</sup> Indun Fanani, *Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud Muhsin Dan Riffat Hassan*, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

*Pemikiran Islam Kontemporer*<sup>50</sup>. Tulisan tersebut berisi tipologi-tipologi pemikiran Islam kontemporer yang cukup bisa membantu memetakan posisi pemikiran Syahrur dan Amina Wadud dalam wilayah pemikiran Islam kontemporer.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Menurut A. Khudori Soleh, setidaknya ada lima tren besar yang dominan dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer. *Pertama*, fundamentalistik, yaitu kelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin bahwa Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia. Bagi mereka, Islam sendiri telah cukup mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi sehingga tidak butuh dengan segala metode maupun teori-teori dari Barat. Tugas utama mereka adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan kembali kepada sumber asli (al-Quran dan as-Sunnah). Para pemikir yang mempunyai kecenderungan tersebut, antara lain Sayyid Quthb, Muhammad Quthb, Al-Maududi, Said Hawa dan Ziauddin Sardar.

*Kedua*, tradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini, seluruh persoalan umat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama pendahulu, sehingga tugas kita sekarang hanya menyatakan kembali apa yang pernah dikerjakan mereka. Contoh pemikir dengan tipologi kelompok ini adalah Husein Nasr, Muthahhari, Naquib al-Attas dan Ismael Faruqi.

---

<sup>50</sup> A. Khudori Soleh, "Pengantar Editor", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003).

*Ketiga*, reformistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini, umat Islam sesungguhnya telah mempunyai budaya dan tradisi (*turâs*) yang bagus dan mapan. Namun, tradisi-tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional agar tetap bisa *survive* dan diterima dalam kehidupan modern. Kecenderungan pemikiran ini antara lain seperti Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin, M. Imarah dan Bint asy-Syathi.

*Keempat*, postradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Bagi postradisionalistik, relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif seperti yang dilakukan oleh kelompok reformistik, tetapi harus lebih dari itu, yakni dekonstruktif. Kecenderungan kelompok ini tampak pada pemikiran Arkoun, Abid al-Jabiri, M. Syahrur, Fatima Mernissi, Nasr Hamid dan Abdullah A. Naim.

*Kelima*, modernistik, yaitu kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis. Tipologi pemikiran ini ada pada Kassim Ahmad, Thayyib Tayzini, Abdullah Arwi, Fuad Zakaria dan Zaki Nadjib.

Berkaitan dengan penafsiran terhadap Q.S. an-Nisâ' ayat 3 tentang poligami, menurut Haifaa A. Jawad, saat ini paling tidak ada dua pendapat besar. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa ayat di atas secara tidak langsung menyatakan tentang bolehnya berpoligami, namun harus memenuhi syarat-syarat

tertentu, salah satunya adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Karena sikap berlaku adil tersebut merupakan sebuah ketidakmungkinan dengan didasarkan pada Q.S. an-Nisâ' ayat 129 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak akan mampu berbuat adil meskipun ia berusaha keras, maka poligami akhirnya dilarang.<sup>51</sup> Kelompok inilah yang menyimpulkan bahwa perkawinan yang ideal menurut al-Quran adalah monogami.

*Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa poligami itu betul-betul ada, dan alasan untuk membolehkan poligami adalah berakar pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh individu-individu dan masyarakat-masyarakat tertentu pada suatu masa tertentu yang membuat praktek poligami terbatas bisa dibenarkan.<sup>52</sup> Status poligami dalam Islam merupakan sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu.<sup>53</sup> Keadilan yang menjadi salah satu syarat poligami, menurut pendapat ini, adalah keadilan yang bisa dicapai secara manusiawi. Keadilan absolut jelas tidak mungkin bagi taraf emosi dan cinta.<sup>54</sup>

Dari tipologi pemikiran yang dipetakan oleh A. Khudori dan pendapat-pendapat tentang poligami yang dipetakan oleh Haifaa A. Jawad di atas, maka sedikit banyak pola pikir Syahrur dan Amina Wadud dapat dibaca. Syahrur, dimana corak pemikirannya masuk dalam kategori kelompok postradisionalistik

---

<sup>51</sup> Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk, (Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 150.

<sup>52</sup> *Ibid*; hlm. 153.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> *Ibid*; hlm. 155.

justru berpendapat bahwa Allah SWT. bukan tidak toleran terhadap poligami, bahkan menganjurkan untuk melakukan poligami tetapi harus memenuhi dua syarat, yaitu *pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat harus para janda yang mempunyai anak dan *kedua*, adanya rasa khawatir untuk tidak mampu berbuat adil terhadap anak-anak yatim.<sup>55</sup>

Berbeda lagi dengan Amina Wadud yang corak pemikirannya dikategorikan dalam kelompok reformistik. Ia menegaskan bahwa tatanan perkawinan yang lebih disukai oleh al-Quran adalah monogami. Hal ini didasarkan pada Q.S. an-Nisâ' ayat 129,<sup>56</sup> serta tidak adanya dukungan langsung dalam al-Quran berkenaan dengan tiga pembenaran umum terhadap poligami, yaitu finansial, perempuan yang mandul dan pengendalian nafsu.<sup>57</sup>

Pembolehan poligami bagi laki-laki biasanya disandarkan pada model penafsiran klasik yang cenderung patriarkis. Tafsir klasik yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, dianggap sebagai pemicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

Menurut Asma Barlas,<sup>58</sup> praktek-praktek represif terhadap perempuan di banyak masyarakat muslim sering kali merupakan akibat dari ketundukan yang tidak kritis terhadap hal-hal yang diklaim sebagai norma dan perilaku islami. Dengan kata lain, bahwa gambaran tentang perempuan di ruang bawah sadar

---

<sup>55</sup> Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah li Al-Fiqh Al-Islāmiy*, hlm. 303.

<sup>56</sup> Amina Wadud Muhsin, *Quran And Woman*, hlm. 83.

<sup>57</sup> Selengkapnya lihat *Ibid*; hlm. 84.

<sup>58</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 37-38.

muslim benar-benar bersifat misoginis. Ia juga tidak menyangkal bahwa budaya laki-laki yang menyelubungi teks-teks keagamaan muslim telah memunculkan persoalan serius bagi perempuan, seperti yang diakibatkan oleh hukum Islam klasik yang mengesahkan ketidaksetaraan gender.

Lebih jauh, ia menandakan bahwa gambaran tentang Islam sebagai sebuah patriarki keagamaan yang konon didukung Tuhan, jelas telah mencampuradukkan al-Quran dengan pembacaan tertentu atasnya, yakni mengabaikan kenyataan bahwa semua teks, termasuk al-Quran, dapat dibaca dalam berbagai cara, termasuk cara pembacaan yang egaliter. Lebih jauh, berbagai bentuk pembacaan patriarkis terhadap Islam telah meruntuhkan al-Quran lewat tafsirnya (meruntuhkan wacana Ilahi lewat perwujudan duniawinya), eksistensi Tuhan dinafikan dengan bahasa yang pada awalnya digunakan untuk membicarakan Tuhan dan Islam normatif dikalahkan oleh Islam historis.

Pembacaan-pembacaan misoginis terhadap Islam bukan bersumber dari ajaran al-Quran, melainkan dari upaya para *mufassir* dan komentator al-Quran untuk melegitimasi adat kebiasaan pada zaman mereka dengan merincikannya dalam tafsir kitab suci. Bahkan, pembacaan-pembacaan konservatif terhadap al-Quran merupakan akibat dari metode yang digunakan atau yang tidak digunakan oleh kaum muslim dalam membaca al-Quran. Khususnya, kaum muslim tidak membaca al-Quran sebagai sebuah totalitas hermeneutika yang kompleks maupun sebagai sebuah teks yang memiliki latar belakang historis.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*; hlm. 43-44.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*).

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan memaparkan beberapa pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin tentang poligami secara objektif, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Terutama buku karya Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin serta karya-karya yang mengkaji keduanya. Juga karya-karya yang berkaitan dengan poligami sebagai objek dari penelitian ini.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nash maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Dan kemudian memperhatikan aspek *historis* (kesejarahan) dan mengkaitkan dengan konteks *sosiologis*.

### 5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan kerangka berfikir *komparatif*, yaitu membandingkan pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin.

Dalam hal ini penyusun akan mengkaji pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin tentang poligami. Hal ini tentu akan sangat berkait dengan latar belakang yang mempengaruhi keduanya. Begitu pula pola pikir dan metode istinbath yang mereka gunakan. Dari situlah penyusun akan menganalisis pendapat keduanya dengan menggunakan teori yang sudah ada, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara keduanya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoretik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa

penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang poligami, maka pada bab kedua akan dipaparkan tinjauan umum tentang poligami. Bab kedua ini akan dibagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, pengertian poligami, yaitu pengertian poligami yang masih bersifat umum, baik dari segi *etimologi* (bahasa) atau *terminologi* (istilah). *Kedua*, dasar hukum dan syarat-syarat poligami, berupa penjelasan dasar hukum dan syarat-syarat poligami yang masih bersifat umum.

Bab ketiga berisi tentang Muhammad Syahrur dan pemikirannya tentang poligami. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan. *Pertama*, berisi biografi singkat dari Muhammad Syahrur. *Kedua*, berisi pandangan Syahrur tentang poligami dalam Islam. *Ketiga*, latar belakang yang mempengaruhi Syahrur dalam menetapkan hukum.


Sedang pada bab keempat akan diuraikan tentang Amina Wadud Muhsin dan pemikirannya tentang poligami dalam Islam. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan. *Pertama*, biografi singkat dari Amina Wadud Muhsin. *Kedua*, berisi pandangan Amina Wadud tentang poligami dalam Islam. *Ketiga*, berisi latar belakang yang mempengaruhi Amina Wadud dalam menetapkan hukum.

Bab kelima berisi analisis terhadap pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin tentang poligami dalam hukum Islam, dengan memperhatikan dan mengkorelasikan antara pandangan keduanya dengan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam menganalisis pandangan keduanya,

penyusun akan menggunakan metode analisa *komparatif*, yaitu metode analisa perbandingan. Pertama-tama akan diuraikan persamaan dan perbedaan dari Muhammad Syahrur dan Amina Wadud. Konsentrasi pembahasan akan dititik tekankan pada pola fikir, metode *istinbât*, serta latar belakang yang mempengaruhi pandangan keduanya.

Selanjutnya bab enam adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan skripsi ini. Jawaban permasalahan berikut ini, berkaitan dengan persamaan dan perbedaan pandangan antara Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin tentang poligami sekaligus berkaitan dengan latar belakang yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut dalam merumuskan hukum poligami, yaitu :

#### **1. Persamaan Pemikiran Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin**

Persamaan pemikiran Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin lebih banyak dipermasalahkan yang bersifat umum, yaitu:

- a. Syahrur dan Amina Wadud sependapat bahwa persoalan poligami dengan anak yatim memiliki keterkaitan yang erat.
- b. Syahrur dan Amina Wadud sependapat untuk menolak pembenaran umum yang selama ini dijadikan legitimasi bagi diperbolehkannya poligami, semisal perempuan mandul dan nafsu seks laki-laki lebih besar.

#### **2. Perbedaan Pemikiran Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin**

- a. Syahrur cenderung menganjurkan poligami sedangkan Amina Wadud cenderung menolak poligami.

- b. Perbedaan tentang perempuan yang dipoligami. Bagi Syahrur perempuan yang boleh dipoligami adalah janda yang memiliki anak yatim, bukan anak yatimnya, karena anak yatim masih dianggap belum cukup umur (*bâlig*) untuk dinikahi. Sedangkan Amina Wadud menyimpulkan bahwa perempuan yang boleh dipoligami adalah anak yatimnya, karena alasan yang paling mendasar diberlakukannya poligami adalah untuk mencegah salah kelola (*mismanagement*) terhadap harta sekaligus menyantuni anak-anak yatim.
- c. Tentang penafsiran terhadap Q.S. an-Nisâ' ayat 129. Bagi Syahrur, dalam poligami, tidak ada tuntutan untuk bersikap adil kepada para isteri karena perkawinan poligami pada dasarnya adalah semata-mata karena untuk bersikap adil terhadap anak yatim. Q.S. an-Nisâ' ayat 129 tidak ada kaitannya dengan persoalan poligami. Sedangkan Amina Wadud mengkaitkan Q.S. an-Nisâ' ayat 129 dengan Q.S. an-Nisâ' ayat 3. Berdasarkan Q.S. an-Nisâ' ayat 129 ini, Amina Wadud menyimpulkan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil kepada para isteri dan karenanya poligami dilarang.
- d. Tentang keadilan. Syahrur menganggap bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan secara materi. Seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus memiliki biaya ekstra untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama dan tanggungan-tanggungan tambahan dari isteri kedua beserta anak-anak yatimnya. Sedangkan Amina Wadud memaknai keadilan dengan keadilan yang bersifat materi dan immateri.

melakukan kompromi terhadap kondisi dan realitas sosial pada masa itu. Karena itu, ia menggunakan metode *hermeneutik* Fazlur Rahman sekaligus *double movementnya*. Selain itu, bagi Amina Wadud, setiap penafsiran tidak ada yang benar-benar obyektif, karena setiap *mufassir* sering terjebak pada *prejudiceny*. Dari sini, paradigma hermeneutika Amina Wadud masuk dalam kategori *hermeneutika filosofis*. Berkaitan dengan tipologi pemikiran, Amina Wadud digolongkan sebagai pemikir bertipe *reformistik*.

Sebab yang *kedua*, yaitu perbedaan kondisi sosio politis yang berbeda antara Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin. Pemikiran Syahrur bermula dari kegelisahannya terhadap realitas masyarakat Islam kontemporer yang masih cenderung *taqlid* dan berpegang secara ketat pada arti literal dan tradisi (*skriptualis-literalis*) sehingga terjadi stagnasi pemikiran, dan bangunan pemikiran Islam yang kosong dari dan tidak bersentuhan dengan kerangka metodologi kontemporer.

Sedangkan pemikiran Amina Wadud bermula dari kegelisahannya atas adanya ketidakadilan gender yang didasarkan pada asumsi kaum laki-laki bahwa perempuan adalah *inferior*. Lebih-lebih asumsi tersebut terbawa dalam kesadaran penafsiran terhadap teks agama, yang diistilahkan dengan *prior text*. Kegelisahan ini muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan pengalaman dan pergumulan perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Orang-orang Afrika-Amerika secara tradisional melaksanakan bentuk-bentuk praktek *bid'ah* dalam Islam yang dipandang sebagai tidak “islami” oleh para sarjana Muslim di negara-negara



lain. Pada 1964, bersamaan dengan Malcom X menunaikan ibadah haji, Muslim Afrika-Amerika membawa pengalaman-pengalaman historis mereka sendiri untuk mendukung kepercayaan Islam mereka.

## **B. Saran-Saran**

1. Perbedaan pemikiran antara Syahrur dan Amina Wadud tidak bisa dilihat secara tekstual *an sich*, namun juga harus dilihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
2. Wacana tentang poligami masih relevan untuk tetap dibicarakan, mengingat secara faktual masih banyak terjadi dan juga masih banyak diperdebatkan.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kontekstualisasi pemikiran Syahrur dan Amina Wadud dalam konteks keindonesiaan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshari, *Al-Jâmi ' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Bairut: Dâr Al-Fikr, 1999, juz. III

As-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwah Al-Tafâsîr*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, t.th, jld. I

Ibn Katsir, Imam Abi Al-Fada' Al-Damsyiqiy, *Tafsîr Al-Qur'ân Al- 'Azîm*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1997, jld. I

### B. Hadits

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Al-Bukhâri Bi Hâsiyah Al-Sindy*, Bairut: Dâr al-Fikr, jld. III

Ibn Al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abî Daud*, Bairut: Dâr Al-Fikr, t.th, juz. II

Imam Malik, *Al-Muwaţta'*, *Kitab at-Ṭalâq bab Jâmi' at-Ṭalâq*, ttp.tnp.tt, I

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, M. Amin, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002

Abdul Karim, Khalil, *Syari'ah; Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad, Yogyakarta: LKiS, 2003

Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, terj. M. Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, cet. IV, Bairut: Dâr al-Fikr, 1983, jilid 2

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004

-----, *Naḥw Uṣûl Jadidah li Al-Fiqh Al-Islâmiy; Fiqh Al-Mar'ah*, Damaskus: Al-Ahaliy li Al-Tibâ'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzî', 2000

#### **D. Kamus dan Ensiklopedi**

Abdullah, Taufiq (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, t.t

Dahlan, Abdul Aziz [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, jld. IV

Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Neufelt, Victoria, *Webster's News World Dictionary*, New York: Clevenland, 1984

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.th

#### **E. Lain-Lain**

Abu Zayd, Nashr Hamid, "Mengurai Benang Kusut Teori Pembacaan Kontemporer" pengantar buku dalam Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004

Azizah, Ulfa, "Poligami Dalam Teori Dan Praktek", dalam Rochayah Machali (ed), *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005

- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep L. Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Christmann, Andreas, "Bentuk Teks (wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah; Tekstualitas Dan Penafsirannya Dalam Al-Kitâb wa Al-Qur'ân", dalam kata pengantar buku Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno Yogyakarta: LKiS, 2003
- Esha, M. In'am, "Asghar Ali Engineer; Menuju Teologi Pembebasan" dalam A. Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003
- Fanani, Indun, "Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud Muhsin Dan Riffat Hassan", Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Jannah, Tutik Nurul, *Batas Aurat Perempuan Menurut Musthafa Al-Maraghi Dan Muhammad Syahrur*, Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Jawad, Haifaa A., *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002
- Kurzman, Charles (ed), *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2003
- Muhsin, Amina Wadud, "Al-Quran Dan Perempuan", dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2003
- , "In Search of a Woman's Voice in Qur'anic Hermeneutics", dalam *Concilium*, edisi: 3, 1998
- , *Quran And Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender], 1999
- Muri'ah, Siti, "Islam Dan Pembebasan Perempuan; Ikhtiar Rekonstruksi Metodologi Penafsiran Teks", dalam *Akademika*, vol. 15, No. 1, 2004


- Mustaqim, Abdul, "Amina Wadud; Menuju Keadilan Gender", dalam A. Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003
- , *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa bekerja sama dengan ACAdEMIA, 2002
- , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA bekerja sama dengan TAZZAFa, 2004
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Rahman, Anita, "Perkawinan Poligami Ditinjau Dâri Perspektif Agama Dan Perempuan", dalam *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005
- Saenong, Ilham B, *Hermeneutika Pembebasan; Metodologi Tafsir Al-Quran Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta: Teraju, 2002
- Shah, M. Aunul Abied dan Hakim Taufiq, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Quran; Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam "Bacaan Kontemporer", dalam M. Aunul Abied Shah [et al.], *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001
- Shofan, Muhammad, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006
- Sibawaih, "Pembacaan Al-Quran Muhammad Syahrur", dalam *Tashwirul Afkar*, No. 12, th. 2002
- Soleh, A. Khudori, "Bint Al-Syathi'; Tafsir Tematik", dalam A. Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003
- , "Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer", dalam A. Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab Wa Al-Quran: Qiraah Mu'ashirah*, Damaskus: Al-Ahaliy li Al-Ṭibâ'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzî', 1990
- , *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004

"Waking Up To Progressive Muslims", data diperoleh dari [www.muslimwakeup.com](http://www.muslimwakeup.com), tanggal akses 3 Oktober 2006

Yaqin, Haqqul, "Mengenal Syahrur Dan Corak Pemikirannya" dalam *Mazhabuna*, No. 2 tahun II/2003, Yogyakarta: BEM-J PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003

<http://islamlib.com/en/page.php?page=article&id=812>, tanggal akses 3 Oktober 2006





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**LAMPIRAN I  
TERJEMAHAN**

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1	2	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
4	10	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
5	12	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	20	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	27	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
34	30	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah <i>baligh</i> ) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
34	31	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

		seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
34	32	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).
34	33	Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya.
34	34	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
35	35	Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang lelaki dari bani <i>tsâqif</i> yang masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh orang istri : "simpanlah (milikilah/tetap menjadi istri) empat orang dari mereka (istri-istrimu) dan ceraikanlah sisanya (enam orang yang lain)!"
57	37	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal

		di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.
57	38	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.
60	50	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
61	52	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah <i>baligh</i> ) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan (menukar dan memakan ) itu adalah dosa yang besar.
66	66	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
66	67	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
67	69	Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya.
68	73	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
69	77	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

		kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
91	38	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
91	39	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
92	43	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah <i>baligh</i> ) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan (menukar dan memakan ) itu adalah dosa yang besar.
94	48	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
106	4	Dan ujuilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
106	5	Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh.
110	6	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

## LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH

- **Abu Daud**

Lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadits yang sangat teliti dan terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadits-hadits Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadits dari kalangan *sunni* sepakat bahwa karya Abu Daud termasuk kelompok *al-kutûb al-khamsah* (lima kitab hadits standard). Abu Daud meninggal di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawwal 275 H yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

- **Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah ak-Bukhari. Lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H atau bertepatan dengan 21 Juli 810 M. Ia belajar hadits pada usia yang belum mencapai usia sepuluh tahun. Ketika berusia 10 tahun, ia datang kepada al-Dakhili, salah seorang ulama ahli hadits di Bukhara, untuk belajar ilmu hadits. Sebelum mencapai usia 16 tahun, ia berhasil menghafal beberapa buku karya ulama-ulama besar, seperti Ibnu Mubarak dan Waqi' al-Jarrah bin Malih bin Adi, keduanya ahli hadits klasik. Selanjutnya, ia pergi ke Hijaz untuk mempelajari hadits secara mendalam selama 6 tahun dan kemudian mengembara ke Baghdad. Kitab haditsnya, *al-Jâmi' as-Sahîh*, atau yang terkenal dengan nama *Sahîh al-Bukhârî* disusunnya sebagai hasil dari menemui 1.080 guru ahli dalam bidang ilmu hadits selama 16 tahun.

- **As-Sayyid Sabiq**

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir pada tahun 1915 di Istanka, Distrik al-Bagur, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh al-Sunnah*. Ia menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Quran. Setelah itu, ia memasuki Perguruan Tinggi Al-Azhar. Di Al-Azhar, ia menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dalam waktu lima tahun, Tsanawiyah lima tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan *takhassus* dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-syahâdah al-'âlimiyyah*, ijazah tertinggi di Al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang kurang lebih setingkat ijazah Doktor.

- **Asghar Ali Engineer**

Ia adalah seorang pemikir kontemporer yang lahir pada 10 Maret 1940 di India. Kepastian daerah tempat lahirnya tidak ada informasi yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa daerah kelahirannya adalah di Calcutta. Namun, daratan India tempat Asghar lahir dan banyak menghabiskan hari-harinya dikenal sebagai lahan produktif bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis dan liberal, seperti Sir Sayyid, Amir Ali, Parwez, Abul Kalam Azad, Iqbal dan Fazlur Rahman. Realitas ini secara geo-sosiologis menguntungkan karena memudahkan Asghar untuk mengakses pemikiran-pemikiran mereka sehingga tidak mengherankan jika kemudian pemikiran Asghar banyak bersentuhan dan diwarnai pemikiran-pemikiran tokoh, seperti Iqbal dan Abul Kalam Azad. Asghar lah yang mencetuskan pemikiran tentang *teologi pembebasan*.

- **Al-Gazali**

Al-Gazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad at-Tusi, dilahirkan pada 450 H / 1058 M di Tus, Khurasan. Lingkungan pertama yang membentuk “kesadaran” al-Gazali adalah lingkungan keluarganya sendiri. Informasi tentang keluarganya tidak banyak ditemukan. Namun, jelas bahwa keluarganya adalah keluarga yang taat menjalankan agama. Ayahnya seorang penenun wol dengan ekonomi sederhana tetapi religius dalam sikapnya. Kesuksesan karir akademiknya dilalui ketika dia di Baghdad, hingga mengantarkan dia menjadi sosok atau tokoh terkenal di Seantoro Irak. Karya-karya yang telah dihasilkannya sangat banyak, dari berbagai disiplin keilmuan Islam, antara lain; *Ihya' Ulum ad-Din*, *Al-Mustasfa'*, *Mizan al-'Amal*, dan masih banyak lagi.

- **Siti Musdah Mulia**

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1958. dialah perempuan pertama yang meraih doctor di bidang pemikiran politik Islam pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; perempuan pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai ahli peneliti utama. Dia melakukan penelitian-penelitian di bidang sosial-antropologi dan filologi, antara lain. “Naskah Kuno Berbasiskan Islam”. “Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta”. “konsep Ketuhanan dalam Etnis Sasak”. Menulis berbagai buku keagamaan, antara lain, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*; *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, *Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Menulis entri-entri dalam *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Menulis Buku-buku seputar Islam; *Potret Perempuan dalam Lentur Islam*, dan lain-lain.

**LAMPIRAN III**  
**CURICULUM VITAE**


- Nama : Khozainul Ulum  
TTL : Gresik, 17 September 1982  
Nama Ayah : Muhammad Farhan  
Nama Ibu : Jazirotul Choridah  
NIM : 02361503  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat Asal : Jl. Timur Pasar 05, Mriyunan Tengah, Sidayu Gresik Jawa Timur  
Alamat Jogja : Sopen GK/I 45 Yogyakarta  
Pendidikan :
- Tahun 1994 tamat Madrasah Ibtidaiyyah Islamiyyah, Sidayu, Gresik, Jawa Timur
  - Tahun 1997 tamat Madrasah Tsanawiyah Kanjeng Sepuh, Sidayu, Gresik, Jawa Timur
  - Tahun 2002 tamat Madrasah Aliyah Mu'allimin-Mu'allimat Atas 6 tahun (MMA) Tambakberas, Jombang, Jawa Timur
  - Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2006)
- Pengalaman Organisasi :
- Ketua Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul 'Ulum (HIMABU) Jombang Yogyakarta 2003-2004
  - Sekjend Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004-2005
  - Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006

- Pimpinan Umum Jurnal MAZHABUNA BEM-J Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006
- Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1427 H  
13 Desember 2006 M

Penyusun,



KHOZAINUL ULUM  
02361503



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA